



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 112.b /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU RI NOMOR : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi dan memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu, partai politik harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Jumlah Penduduk dan kesetaraan 1/1.000 (satu per seribu) dari Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225).

- Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, Tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Penduduk/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kaabupaten /Kota di Setiap Provinsi;
3. Berita Acara Nomor : 112.a/BA/02/1871/KPU-Kot/x/2017 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk di Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU RI NOMOR : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk dan kesetaraan 1/1.000 (satu per seribu) dari seluruh jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan kesetaraan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kesetaraan 1/1.000 (satu per seribu) dari seluruh jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota dan kesetaraan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan disetiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan :

1. Jumlah minimum kepengurusan partai politik tingkat Kota Bandar Lampung
2. Jumlah minimum kepengurusan partai politik tingkat Kecamatan di Kota Bandar Lampung;
3. Jumlah minimum keanggotaan partai politik di Kota Bandar Lampung,

bagi Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten /Kota Tahun 2019.

KEEMPAT : Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan bagi partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 02 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ttd

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : NOMOR : /HK.03.1-
kpt/1871/KPU-Kot/X/2017 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
KEPUTUSAN KPU RI NOMOR : 165/HK.03.1-
Kpt/03/KPU/IX/2017

KESETARAAN 1/1.000 (SATU PER SERIBU)
DARI JUMLAH PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

KAB/KOTA	JUMLAH						KET
	KAB	KOTA	TOTAL KAB/KOTA	75%TOTAL KAB/KOTA	PENDUDUK	1/1.000	
BANDAR LAMPUNG					1.175.397	1.175	

Ketua,

Ttd

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : NOMOR : /HK.03.1-
 kpt/1871/KPU-Kot/X/2017 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA
 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
 KEPUTUSAN KPU RI NOMOR : 165/HK.03.1-
 Kpt/03/KPU/IX/2017

KESETARAAN 50% (LIMA PULUH PERSEN)
 DARI JUMLAH KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI,KAB/KOTA,KECAMATAN	JUMLAH					KET
	KAB	KOTA	TOTAL KAB/ KOTA	KEC	50% KEC	
LAMPUNG	13	2	15	228		
- KOTA BANDAR LAMPUNG 1. KEDATON 2. SUKARAME 3. TANJUNGGARANG BARAT 4. PANJANG 5. TANJUNGGARANG TIMUR 6. TANJUNGGARANG PUSAT 7. TELUK BETUNG SELATAN 8. TELUKBETUNG BARAT 9. TELUKBETUNG UTARA 10. RAJABASA 11. TANJUNG SENANG 12. SUKABUMI 13. KEMILING 14. LABUHAN RATU 15. WAY HALIM 16. LANGKAPURA 17. ENGGAL 18. KEDAMAIAN 19. TELUKBETUNG TIMUR 20. BUMI WARAS				20	10	

Ketua,

Ttd

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
 Kepala Sub Bagian Hukum

